



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUKAMUKTI
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
- b. bahwa batas wilayah batas wilayah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 146/Kpts.97-Tapem/2017 tentang Batas Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Hegarsari, Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Jajawar sebagai Desa Pemekaran dari Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa Sukamukti sebagai Desa Pemekaran dari Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Desa Sukamukti Nomor 146.3/466/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Sukamukti Nomor 146.3/467/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUKAMUKTI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
11. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
12. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman melalui metode kartometrik dan survei lapangan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman mengacu pada :
 - a. Berita Acara Penetapan Batas Desa Sukamukti Nomor 146.3/466/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020; dan
 - b. Berita Acara Penegasan Batas Desa Sukamukti Nomor 146.3/467/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- (2) Luas Wilayah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman adalah 541,408968 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Kelurahan Hegarsari
 - b. sebelah Timur : Desa Batulawang
 - c. sebelah Barat : Desa Binangun
 - d. sebelah Selatan : Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

- (3) Batas Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Batas Desa Sukamukti dengan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2007-02.2004-001 dengan koordinat $07^{\circ}25'9.217''\text{LS}$ $108^{\circ}33'17.344''\text{BT}$ yang terletak di As (median Line) Ci Seel selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-002 dengan koordinat $07^{\circ}25'08.1''\text{LS}$ $108^{\circ}33'19.9''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Bebedahan;
- b. TK32.79.02.2004-02.2007-002 selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalur breeding sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-003 dengan koordinat $07^{\circ}24'57.635''\text{LS}$ $108^{\circ}33'17.631''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Batulawang;
- c. TK32.79.02.2007-02.2004-003 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalur breeding sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-004 dengan koordinat $07^{\circ}24'34.5''\text{LS}$ $108^{\circ}33'21.5''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Tundagan;
- d. TK32.79.02.2007-02.2004-004 selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Tundagan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-005 dengan koordinat $07^{\circ}24'31.4''\text{LS}$ $108^{\circ}33'10.5''\text{BT}$ yang terletak di Bes Jalan Tundagan dekat tugu batas;
- e. TK32.79.02.2007-02.2004-005 selanjutnya ke arah utara menyusuri selokan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-006 dengan koordinat $07^{\circ}24'06.3''\text{LS}$ $108^{\circ}33'18.8''\text{BT}$ yang terletak di Batas Tanah Desa Sukamukti dan Batulawang;
- f. TK32.79.02.2007-02.2004-006 selanjutnya ke arah utara menyusuri selokan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-007 dengan koordinat $07^{\circ}24'04.3''\text{LS}$ $108^{\circ}33'18.3''\text{BT}$ yang terletak di Batas Tanah Desa Sukamukti dan Batulawang;
- g. TK32.79.02.2007-02.2004-007 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri selokan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-008 dengan koordinat $07^{\circ}24'02.8''\text{LS}$ $108^{\circ}33'14.7''\text{BT}$ yang terletak di Sudut selokan batas antara Tanah Kas Desa Sukamukti dan Batulawang;
- h. TK32.79.02.2007-02.2004-008 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas Tanah Kas Desa Batulawang sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-009 dengan koordinat $07^{\circ}23'59.1''\text{LS}$ $108^{\circ}33'16.8''\text{BT}$ yang terletak di Bes selokan dekat kolam Desa Sukamukti;
- i. TK32.79.02.2007-02.2004-009 selanjutnya ke arah timur menyusuri selokan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-010 dengan koordinat $07^{\circ}23'58.5''\text{LS}$ $108^{\circ}33'18.2''\text{BT}$ yang terletak di sudut jalan;
- j. TK32.79.02.2007-02.2004-010 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kirmir jalan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-011 dengan koordinat $07^{\circ}23'58.0''\text{LS}$ $108^{\circ}33'18.8''\text{BT}$ yang terletak di Pojok kolam Desa Batulawang;

- k. TK32.79.02.2007-02.2004-011 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Ekowisata Batu Peti sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-012 dengan koordinat 07°24'01.1"LS 108°33'25.4"BT yang terletak di selokan;
- l. TK32.79.02.2007-02.2004-012 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-013 dengan koordinat 07°24'02.3"LS 108°33'26.5"BT yang terletak di sudut Tanah Desa Sukamukti dan Batulawang;
- m. TK32.79.02.2007-02.2004-013 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-014 dengan koordinat 07°24'00.7"LS 108°33'29.0"BT yang terletak di atas bunker PDAM;
- n. TK32.79.02.2007-02.2004-014 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-015 dengan koordinat 07°23'58.5"LS 108°33'27.9"BT yang terletak di patok batas dekat rumpun bambu;
- o. TK32.79.02.2007-02.2004-015 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-016 dengan koordinat 07°23'57.2"LS 108°33'27.6"BT yang terletak di Patok Batas antara tanah desa dengan kebun karet rakyat;
- p. TK32.79.02.2007-02.2004-016 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-017 dengan koordinat 07°23'52.8"LS 108°33'25.5"BT yang terletak di patok batas antara tanah desa dengan kebun karet rakyat;
- q. TK32.79.02.2007-02.2004-017 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-018 dengan koordinat 07°23'49.4"LS 108°33'23.9"BT yang terletak di pohon kawung di Gunung Sangkur;
- r. TK32.79.02.2007-02.2004-018 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-019 dengan koordinat 07°23'42.8"LS 108°33'27.7"BT yang terletak di pojok kebun jati; dan
- s. TK32.79.02.2007-02.2004-019 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK32.79.02.2007-02.2004-02.1001-020 dengan koordinat 07°23'41.0"LS 108°33'24.2"BT yang terletak di pohon peusar yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sukamukti, Desa Batulawang dan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.

Pasal 5

Batas Desa Sukamukti dengan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2007-02.2004-02.1001-020 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sukamukti, Desa Batulawang dan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Perhutani sampai pada TK32.79.02.2007-02.1001-021 dengan koordinat 07°23'34.6"S 108°33'00.4"LS yang terletak di pojok sawah pangroelan;

- b. TK32.79.02.2007-02.1001-021 selanjutnya ke arah barat menyusuri sawah sampai pada TK32.79.02.2007-02.1001-022 dengan koordinat 07°23'36.2"LS 108°32'52.6"BT yang terletak di selokan Ciranji;
- c. TK32.79.02.2007-02.1001-022 selanjutnya ke arah barat menyusuri selokan Ciranji sampai pada TK32.79.02.2007-02.1001-023 dengan koordinat 07°23'38.1"LS 108°32'35.2"BT yang terletak di selokan Cihejo;
- d. TK32.79.02.2007-02.1001-023 selanjutnya ke arah barat menyusuri selokan dan pematang sawah sampai pada TK32.79.02.2007-02.1001-024 dengan koordinat 07°23'38.2"LS 108°32'26.2"BT yang terletak di Bes irigasi Cibeureum Jalan Raya Pangandaran;
- e. TK32.79.02.2007-02.1001-024 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri irigasi Cibeureum sampai pada TK32.79.02.2007-02.1001-025 dengan koordinat 07°23'42.9"LS 108°32'18.9"BT yang terletak di Sudut irigasi Cibeureum; dan
- f. TK32.79.02.2007-02.1001-025 selanjutnya ke arah barat menyusuri irigasi Cibeureum sampai pada TK32.79.02.2007-02.1001-02.2006-026 dengan koordinat 07°23'42.4"LS 108°32'11.1"BT yang terletak di Pertemuan Cibeber Kidul dan irigasi Ranca Semut yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sukamukti, Kelurahan Hegarsari, dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman.

Pasal 6

Batas Desa Sukamukti dengan Desa Binangun Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.2007-02.1001-02.2006-026 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sukamukti, Kelurahan Hegarsari, dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat daya menyusuri irigasi Ranca Semut sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-027 dengan koordinat 07°23'45.0"LS 108°32'06.3"BT yang terletak di irigasi Ranca Semut;
- b. TK32.79.02.2007-02.2006-027 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-028 dengan koordinat 07°23'54.6"LS 108°32'04.7"BT yang terletak di Pojok sawah;
- c. TK32.79.02.2007-02.2006-028 selanjutnya ke arah barat menyusuri pinggiran sawah sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-029 dengan koordinat 07°23'52.3"LS 108°31'57.9"BT yang terletak di jalan setapak bekas rel mati;
- d. TK32.79.02.2007-02.2006-029 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan setapak bekas rel mati sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-030 dengan koordinat 07°24'02.5"LS 108°32'00.8"BT yang terletak di Jalan Santiong;
- e. TK32.79.02.2007-02.2006-030 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan setapak bekas rel mati sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-031 dengan koordinat

07°24'09.2"LS 108°32'05.9"BT yang terletak di jalan setapak bekas Rel mati;

- f. TK32.79.02.2007-02.2006-031 selanjutnya ke arah barat daya menyebrangi sawah sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-032 dengan koordinat 07°24'13.5"S 108°32'02.5"LS yang terletak di Tugu Batas Jalan Girimukti;
- g. TK32.79.02.2007-02.2006-032 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri gang sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-033 dengan koordinat 07°24'14.6"S 108°32'01.6"LS yang terletak di kebun belakang rumah;
- h. TK32.79.02.2007-02.2006-033 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan setapak sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-034 dengan koordinat 07°24'18.2"LS 108°32'06.9"BT yang terletak di gang;
- i. TK32.79.02.2007-02.2006-034 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-035 dengan koordinat 07°24'21.4"LS 108°32'06.9"LS yang terletak di Bes Jalan Girimukti;
- j. TK32.79.02.2007-02.2006-035 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-036 dengan koordinat 07°24'23.1"LS 108°32'06.0"BT yang terletak di Ujung tanah darat;
- k. TK32.79.02.2007-02.2006-036 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-037 dengan koordinat 07°24'26.4"LS 108°32'05.1"BT yang terletak di Bes irigasi pacor;
- l. TK32.79.02.2007-02.2006-037 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri irigasi pacor sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-038 dengan koordinat 07°24'35.0"LS 108°32'17.3"BT yang terletak di Bes irigasi pacor;
- m. TK32.79.02.2007-02.2006-038 selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran samping jalan sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-039 dengan koordinat 07°24'37.4"LS 108°32'18.0"BT yang terletak di As (median line) Ci Seel; dan
- n. TK32.79.02.2007-02.2006-039 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Ci Seel sampai pada TK32.79.02.2007-02.2006-040 dengan koordinat 07°24'40.807"LS 108°32'24.107"BT yang terletak di As (median line) Ci Seel.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.97-Tapem/2017 tentang Batas Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Hegarsari, Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.


Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKAM LINGKUM DAN ORGANISASI,

WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007